

## **PEMENUHAN KEBUTUHAN PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KALIMANTAN SELATAN**

### ***THE EDUCATIONAL NEEDS FULFILLMENT OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN KALIMANTAN SELATAN***

**Latifa Suhada Nisa**

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan  
Jl. Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kalimantan  
Selatan, Indonesia  
e-mail: tivasn@gmail.com

Diserahkan : 31/08/ 2019, Diperbaiki : 26/08/2019 , Disetujui : 02/09/2019

#### **Abstrak**

Pendidikan merupakan salah satu hak penyandang disabilitas yang wajib dipenuhi oleh negara. Terpenuhinya hak pendidikan penyandang disabilitas akan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi setara dengan manusia lainnya dan tidak lagi menjadi kaum termarginalkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki setidaknya dua kebijakan yang dapat dijadikan dasar dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas, yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 065 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Inklusif, Pendidikan Anak Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa Lembaga Pendukung Pendidikan; dan dengan diselenggarakannya pendidikan khusus dan inklusi di Kalimantan Selatan dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas telah dilakukan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan melalui jalur khusus maupun inklusi. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanannya diperlukan pemenuhan sarana prasarana sekolah, penambahan sekolah inklusi, tenaga pendidik, dukungan anggaran dan peran serta masyarakat dan keluarga dalam memahami situasi dan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.

**Kata Kunci:** Pendidikan, Penyandang Disabilitas, Kebijakan Pemerintah

#### **Abstract**

*Education is one of the persons with disabilities's rights that must be fulfilled by the state. Fulfillment of the educational rights of persons with disabilities will provide opportunities for persons with disabilities to become equal with other human beings and no longer be marginalized. The South Kalimantan Provincial Government has at least two legal regulation that can be used as a basic in meeting the educational needs of persons with disabilities, namely Governor of South Kalimantan Regulation No. 065 of 2012 concerning the Implementation of Special Education, Inclusive Education, Special Intelligent Children Education and / or Special Talents of Educational Support Institutions; and by holding special education and inclusion in South Kalimantan; and South Kalimantan Province Regional Regulation No. 4 of 2019 concerning Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities. The fulfillment of the educational needs of persons with disabilities has been carried out by the Regional Government of South Kalimantan through spesific and inclusion ways. To improve the quality of its implementation and services, it is necessary to fulfill school infrastructure, increase the inclusion schools, educators, budget support and the participation of the community and family in understanding the situation and educational rights for persons with disabilities.*

**Keywords:** Education, Persons with Disabilities, Government Policy

## PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas pada dasarnya merupakan kaum rentan yang wajib mendapatkan perlindungan oleh Negara. Undang-undang tentang pemenuhan penyandang disabilitas sudah banyak dibuat dan memerlukan implementasi yang tepat sasaran agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terjamin. Diantara sekian banyak hak penyandang disabilitas, salah satu di antaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Dengan terpenuhinya hak pendidikan, maka para penyandang disabilitas akan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi setara dengan manusia lainnya dan tidak lagi menjadi kaum termarjinalkan. Mereka juga akan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan keluar dari kemiskinan, karena diketahui bahwa sebagian besar penyandang disabilitas juga berasal dari kalangan ekonomi lemah. Bagi penyandang disabilitas dari kalangan menengah ke atas, hal ini juga memberikan peluang kepada mereka untuk menyekolahkan putra-putri mereka ke jenjang yang lebih tinggi.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas akan pendidikan bukan hanya masalah regulasi, tetapi juga berakar dari budaya masyarakat yang menjadi persoalan atau momok bagi pemerintah dimana sebagian besar mereka masih malu dan menyembunyikan anak mereka yang menyandang disabilitas. Hal ini bukan hanya sebatas persoalan keluarga semata tetapi juga berdampak terhadap psikologis anak penyandang disabilitas yang bisa menjadikan mereka rendah diri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan (2016) diketahui bahwa anak penyandang disabilitas tersebar di seluruh kabupaten, dengan jumlah tertinggi di Kabupaten Tanah Laut sebesar 307 jiwa, diikuti oleh Kabupaten Barito Kuala dan Hulu Sungai Tengah, masing-masing sebanyak 234 dan 190 jiwa. Meskipun jumlah ini belum menggambarkan jumlah penyandang disabilitas anak secara

keseluruhan, diperkirakan masih banyak lagi jumlah penyandang disabilitas anak yang belum terdata. Adapun total jumlah anak penyandang disabilitas usia sekolah adalah sebanyak 1.515 jiwa. Konsekuensi dari banyaknya jumlah penyandang disabilitas anak maka pemerintah daerah juga harus menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Kebijakan terhadap perlindungan dan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas secara nasional telah dikeluarkan pemerintah dengan ditandatanganinya *Convention on The Rights of Persons with Disability (CRPD)* di markas besar PBB di New York oleh pemerintah Indonesia, dan pada tanggal 10 November 2011 Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi CRPD tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Kebijakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah adalah Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, dimana di dalamnya mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk di dalamnya hak untuk memperoleh pendidikan. Kebijakan tersebut tentunya perlu peraturan turunan untuk memudahkan dan menjamin pelaksanaannya di daerah. Tulisan ini membahas mengenai kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Selatan, kendala dan solusi dalam pelaksanaannya.

## METODE

Tulisan ini merupakan hasil pemikiran ilmiah yang ditulis dengan menggunakan metode desk study, yaitu cara pengumpulan data dan informasi melalui pemeriksaan dan analisis data serta informasi menggunakan data sekunder, baik berupa dokumen, peraturan perundang-undangan yang terkait, laporan, dan sebagainya. Hasil

penelusuran pustaka dianalisis secara deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas**

#### **Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 065 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Inklusif, Pendidikan Anak Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa Lembaga Pendukung Pendidikan**

Peraturan Gubernur (Pergub) No. 065 Tahun 2012 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan perhatian dan perlindungan terhadap terselenggaranya pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Berdasarkan Pergub ini disebutkan bahwa semua anak penyandang disabilitas yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, dan/atau sosial berhak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, serta kebutuhan khususnya. Jalur pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dapat di akses melalui jalur pendidikan formal dan nonformal. Jalur formal dapat melalui jalur pendidikan khusus maupun inklusif pada pendidikan umum dan inklusif.

Pergub ini sekaligus menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan sekolah inklusi di Kalimantan Selatan, baik tingkat kabupaten maupun kota. Kebijakan ini tentunya juga perlu ditindaklanjuti dengan peraturan turunan dan petunjuk teknis, agar dalam pelaksanaannya benar-benar dapat mengakomodir kebutuhan anak penyandang disabilitas. Peraturan pemerintah ini juga mewajibkan penyelenggara pendidikan khusus dan inklusif menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta memenuhi standar seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 tahun 2008 tentang Standar Sarana

dan Prasarana untuk Satuan Pendidikan SDLB, SMPLB, dan SMALB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Namun, berdasarkan hasil survei yang dilakukan sebagian besar sekolah penyelenggara pendidikan inklusif belum sepenuhnya menyediakan sarana dan prasarana yang akses bagi penyandang disabilitas termasuk tenaga pendidik masih sangat kurang. Laporan Ombudsman RI mengemukakan bahwa hasil survei terhadap 24 Sekolah Dasar dan 18 Sekolah Menengah di Kalimantan Selatan, terdapat bangunan sekolah yang masih belum akses bagi penyandang disabilitas, diantaranya bangunan sekolah yang bertingkat, tidak adanya kursi roda dan jalur kursi roda, rambatan, alat bantu belajar khusus, dan toilet khusus bagi penyandang disabilitas (Majid, Mandasari dan Achmadi 2018)

#### **Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No.4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas**

Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2019 mengatur tentang hak penyandang disabilitas dalam hal memperoleh pendidikan baik disemua jenis, jalur dan jenjang pendidikan baik secara inklusif maupun khusus. Berkaitan dengan itu pemerintah berkewajiban untuk memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Pemerintah juga diwajibkan untuk mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 tahun. Berkaitan dengan kewajiban tersebut, maka pemerintah harus menyediakan biaya pendidikan bagi anak penyandang disabilitas yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dan memberikan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.

Sistem pendidikan khusus diwajibkan untuk memberikan layanan pendidikan dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, dengan tenaga pendidik dan tempat belajar yang khusus. Untuk sistem pendidikan inklusif dilaksanakan di sekolah umum dengan memberikan peran kepada semua peserta

didik dalam proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik dan mental. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi harus melibatkan seluruh elemen sekolah untuk berpartisipasi meniadakan perbedaan ataupun diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Seluruh elemen sekolah harus mengerti dan memahami bagaimana cara memperlakukan anak penyandang disabilitas agar mereka merasa diterima oleh lingkungannya dan tidak merasa sebagai kaum minoritas dan dikucilkan dari pergaulan, sehingga muncul kepercayaan diri bagi anak penyandang disabilitas dan sikap mental yang positif baik bagi penyandang disabilitas maupun anak lainnya.

Perda ini juga menyatakan bahwa setiap penyelenggara pendidikan khusus maupun inklusi wajib untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap siswa dan bersifat afirmatif. Penyelenggara pendidikan juga diwajibkan untuk menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pendidik yang memadai. Berkaitan dengan hal itu, maka pemerintah diwajibkan untuk memfasilitasi setiap penyelenggara pendidikan untuk menyediakan akomodasi yang layak. Pemerintah daerah melalui SKPD terkait juga wajib memberikan informasi mengenai pendidikan khusus dan inklusif bagi penyandang disabilitas dan keluarganya.

### **Model Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di Kalimantan Selatan**

Pendidikan formal bagi penyandang disabilitas di Indonesia memiliki dua model, yaitu model pendidikan sekolah segregasi dan inklusi. Pendidikan segregasi merupakan bentuk sekolah khusus bagi penyandang disabilitas, sedangkan model sekolah inklusi mengintegrasikan penyandang disabilitas ke sekolah-sekolah umum dengan metode pembelajaran yang disesuaikan. Model sekolah inklusi menjadi trend dalam beberapa kurun waktu terakhir. Sebenarnya model

sekolah inklusi ini sudah lama ada, yaitu sejak tahun 1960-an sudah mulai dipraktikan di beberapa negara di dunia, kemudian istilah “pendidikan inklusif” mulai diperkenalkan di Kanada dan berkembang di Amerika Serikat. Indonesia sendiri mulai mempraktikan model sekolah inklusif pada tahun 1960-an, yaitu dengan mengintegrasikan siswa tunanetra pada sekolah umum dan ini dimulai atas inisiatif perorangan. Setelah itu pada tahun 2002 barulah bermunculan sekolah-sekolah inklusif di beberapa kota.

Sekolah inklusif di Indonesia, menurut Vaughn, Boss dan Schumm, dapat dilakukan dengan berbagai model, yaitu : 1) Kelas regular “*full inclusion*” : siswa berkebutuhan khusus belajar di kelas regular bersama-sama dengan siswa umum sepanjang hari dengan menggunakan kurikulum yang sama dengan siswa umum, 2. Kelas regular dengan cluster : siswa berkebutuhan khusus belajar bersama di kelas regular bersama dengan siswa lain dalam kelompok khusus, 3. Kelas regular dengan *pull out* : siswa berkebutuhan khusus belajar bersama dengan siswa lain di kelas regular, tetapi pada waktu-waktu tertentu ditarik keluar untuk mendapatkan layanan bimbingan dari guru khusus/guru pendamping.

Provinsi Kalimantan Selatan sendiri juga sudah menerapkan kedua model sekolah tersebut, meskipun rintisan sekolah inklusif masih terbilang baru dibandingkan dengan sekolah khusus. Sekolah khusus di Kalimantan Selatan berbentuk Sekolah Luar Biasa (SLB). Kendala dalam pelayanannya adalah terbatasnya jumlah SLB sehingga tidak mampu menampung semua anak-anak penyandang disabilitas atau yang lebih dikenal dengan istilah anak berkebutuhan khusus (ABK). Menurut Data Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel, saat ini di Kalsel baru memiliki 38 buah sekolah SLB, yang terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk sekolah inklusi sendiri, dalam pelaksanaannya diperlukan guru pendamping. Persoalannya adalah jumlah guru pendamping dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengerti terkait tatacara

penanganan anak-anak penyandang disabilitas masih minim. Pelaksanaan sekolah inklusi juga memerlukan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

### **Ketersediaan Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Inklusi di Kalimantan Selatan**

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, diketahui bahwa Kalsel telah memiliki 59 SLB, yang terdiri dari 4 TKLB, 22 SDLB, 19 SMPLB, dan 14 SMALB (Balitbangda, 2016). Sedangkan menurut data Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (2017) jumlah siswa yang bersekolah di SLB pada seluruh jenjang di Kalsel adalah sekitar 1.465 siswa. Jumlah ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kalimantan. Jika ditarik rata-rata, maka setiap SLB harusnya menampung sekitar 24 peserta didik. Jumlah ini masih bisa dianggap rasional untuk diakomodir dalam 1 sekolah. Jika disandingkan dengan Permendikbud No. 17 tahun 2017 pasal 24, dimana pada pasal tersebut diatur ketentuan bahwa jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) pada SDLB adalah 5 peserta didik, dan 8 peserta didik untuk SMPLB dan SMALB, maka dapat dihitung bahwa jumlah total siswa dalam 1 sekolah adalah 30 siswa untuk SDLB dan 24 siswa untuk SMPLB dan SMALB dengan asumsi bahwa tiap jenjang hanya terdapat 1 kelas. Jumlah SLB yang ada juga masih dapat dikategorikan cukup jika dilihat dari jumlah siswa baru tiap jenjang pendidikan pada tahun 2016/2017, yaitu SD 216 siswa, SMP 59 siswa, dan SM 34 siswa.

Berdasarkan data yang dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa secara umum dari segi proporsi jumlah sekolah dan total siswa yang bersekolah di SLB, dapat dikatakan bahwa jumlah SLB yang ada masih ideal menampung siswa SLB atau dengan kata lain, rata-rata jumlah siswa yang ditampung tidak melewati kapasitas daya tampung sekolah. Akan tetapi jumlah sekolah tentu saja bukan

satu-satunya parameter untuk menilai terpenuhi atau tidaknya kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Distribusi dan letak sekolah juga menjadi penentu selain sarana prasarana sekolah lainnya. Secara umum SLB yang ada di Kalimantan Selatan terletak di pusat kota/kabupaten sehingga menjadi kendala tersendiri bagi penyandang disabilitas yang berdomisili di tempa-tempat yang jauh dari pusat kota. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk menyediakan asrama bagi anak-anak penyandang disabilitas yang memang harus bersekolah di SLB dan memiliki kemauan atau membangun SLB baru yang letaknya disesuaikan dengan distribusi anak penyandang disabilitas.

Selain dengan menyediakan SLB, bentuk sekolah inklusi menjadi sebuah solusi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak penyandang disabilitas. Jika domisili anak-anak tersebut jauh dari SLB, maka anak-anak tersebut dapat bersekolah di sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Kalimantan Selatan memiliki 431 sekolah inklusi, terdiri dari 303 SD Inklusi, 80 SMP Inklusi dan 48 SMA/SMK Inklusi yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Tercatat sebanyak 4.850 siswa penyandang disabilitas yang bersekolah di sekolah inklusi. Adapun rasio jumlah siswa dan sekolah inklusi di tiap tingkatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah siswa dan sekolah inklusi di Kalimantan Selatan**

Jenjang Pendidikan	Jumlah Siswa	Jumlah Sekolah	Rasio
SD	2530	302	8:1
SMP	720	80	9:1
SMA	917	47	20:1

(Sumber: Balitbangda 2016)

Berdasarkan data di atas (Tabel 1), dengan asumsi distribusi jumlah siswa merata di masing-masing sekolah, maka dapat dihitung bahwa sekolah tingkat SD dan SMP mampu menampung sekitar 8 dan 9 siswa. Jika pada jenjang SD terdapat 6 tingkatan pendidikan, maka masing-masing kelas mengakomodir 1-2 orang anak penyandang disabilitas, begitupula di SMP menampung 3 orang anak penyandang disabilitas tiap tingkatannya, hal ini masih dinilai wajar mengingat kebijakan sekolah untuk mengakomodir paling tidak 1-2 orang penyandang disabilitas dalam satu kelas. Sedangkan untuk jenjang SMA, setiap sekolah harus mengakomodir sebanyak 20 orang anak penyandang disabilitas, berarti dengan asumsi yang sama tiap tingkat harus mengakomodir 6-7 orang anak penyandang disabilitas. Banyaknya jumlah penyandang disabilitas pada tingkat SMA, tentunya harus disiasati dengan tenaga pendidik khusus /guru pendamping kelas yang lebih banyak dibandingkan dengan tingkat SD dan SMP. Selain itu jika dilihat dari rasio jumlah SD:SMP:SMA, dengan asumsi semua atau separuh dari jumlah anak penyandang disabilitas pada sekolah SD akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, maka jumlah sekolah inklusi untuk jenjang SMP dan SMA dapat dikatakan masih kurang dan harus dilakukan penambahan. Penambahan sekolah inklusi ini tentunya harus diikuti dengan kesiapan sekolah untuk menyediakan sarana dan prasarana standar sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah, termasuk di dalamnya modifikasi kurikulum yang sesuai dengan peserta didik berkebutuhan khusus (Muazza, et al. 2018)

Berdasarkan data tersebut juga bisa dilihat bahwa dari segi jumlah siswa yang bersekolah di SLB mengalami penurunan dari jenjang SD ke jenjang berikutnya. Pemerintah perlu mendorong agar anak penyandang disabilitas bisa bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi, dengan cara melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan kepada orang tua atau keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas. Selain itu pemerintah juga harus memberikan kemudahan akses bagi anak penyandang disabilitas, baik dari segi biaya bagi keluarga yang tidak mampu, maupun sarana prasarana sekolah. Pemerintah juga perlu menyediakan atau membuka lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, seperti misalnya dengan perekrutan CPNS bagi penyandang disabilitas dan aktif memberikan sosialisasi terkait peluang kerja bagi penyandang disabilitas, sehingga keluarga maupun bagi anak penyandang disabilitas itu sendiri dapat memiliki motivasi untuk terus sekolah dan belajar baik melalui jalur formal maupun informal.

#### **Kendala Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas**

Seperti halnya pemenuhan kebutuhan pendidikan pada umumnya, pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas juga memiliki berbagai kendala/hambatan, baik dari sisi regulasi, alokasi anggaran yang tidak memadai, infrastruktur sekolah, sumber daya tenaga pengajar maupun juga dari segi keluarga penyandang disabilitas itu sendiri. Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi disabilitas juga mempengaruhi partisipasi anak penyandang untuk bersekolah (Lestari, Sumarto dan

Isdaryanto 2017). Faktor budaya juga menjadi kendala, dimana sebagian keluarga merasa malu untuk menyekolahkan anaknya yang menyandang disabilitas (Balitbangda, 2016). Faktor ekonomi juga menjadi kendala bagi penyandang disabilitas untuk bersekolah, dimana umumnya ditemukan bahwa penyandang disabilitas berasal dari ekonomi lemah. Fenomena ini tidak hanya ditemukan di daerah kita saja, tapi juga terjadi di dunia nasional maupun internasional, dimana 58% responden penelitian mengemukakan bahwa ekonomi, ketidakperdulian orangtua dan tradisi menjadi salah satu faktor penghambat penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan (Marrar dkk. 2011).

Ketersediaan dan kompetensi tenaga pengajar juga dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan sekolah inklusif. Tenaga pengajar dituntut untuk memiliki kemampuan pedagogis yang baik, yaitu kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Kompetensi ini penting karena desain kurikulum yang tidak universal menyebabkan kurikulum cenderung kaku dan non adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Padahal konsep pendidikan inklusi dimaksudkan agar desain pelaksanaan pendidikan dapat diterapkan kepada seluruh peserta didik dengan keberagaman aspek kemampuan, latar belakang fisik, psikis, motorik, sensorik, dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukan peran guru dalam melakukan modifikasi metode, media, dan juga evaluasi pembelajaran sangat penting agar tidak ada jarak antara kurikulum yang tidak adaptif dengan kondisi peserta didik yang beragam sehingga terwujud suatu sistem pembelajaran inklusi. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana guru dapat mejalin komunikasi dengan peserta didik, sehingga kesulitan ataupun persoalan akademik dapat ditemukan solusinya (Wibowo 2015).

Pendidikan inklusif seharusnya juga menerapkan sistem evaluasi pembelajaran yang inklusif, misalnya dengan penerapan

ujian mandiri dengan komputer bicara bagi peserta didik netra, ujian dengan pendampingan, dan ujian lisan. Perancangan metode evaluasi belajar sangat penting untuk memberikan gambaran objektif kondisi peserta didik, jangan sampai evaluasi belajar menjadi bias karena metode yang digunakan tidak sesuai. Wibowo (2015) memberikan contoh bahwa peserta didik penderita tremor tidak bisa menyelesaikan ujian yang diberikan kepadanya tepat waktu bisa jadi bukan karena kemampuan nalar atau belajarnya tapi karena hambatan yang dimilikinya.

### **Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Penyandang Disabilitas**

Masyarakat memiliki peranan penting dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Orang tua sebagai bagian dari masyarakat memegang peranan penting bagi keberhasilan pendidikan bagi putra-putri mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Peran orang tua dibutuhkan dalam pendampingan pembelajaran anak di rumah dan di sekolah, karena orang tua lah yang paling memahami dan mengerti kondisi anak. Peran-orangtua dapat diberikan dengan menginformasikan seluruh data diri anak dalam proses pendaftaran sekolah, keterlibatan dalam forum orang tua penyandang disabilitas, pendampingan pembelajaran di rumah yang disesuaikan dengan pembelajaran di sekolah, dan terlibat aktif konseling dengan guru pendamping khusus (GPK) dalam memonitoring perkembangan anak. Melalui monitoring dapat dinilai sejauh mana keberhasilan program pembelajaran yang diberikan sehingga menjadi dasar dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Monitoring berguna juga untuk memantau perkembangan akademik dan perilaku anak (Hasanah n.d)

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Simpulan

Berdasarkan paparan data dan analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kalimantan Selatan telah melakukan kebijakan terkait dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas, diantaranya dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 065 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Inklusif, Pendidikan Anak Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa Lembaga Pendukung Pendidikan; dan dengan diselenggarakannya pendidikan khusus dan inklusi di Kalimantan Selatan. Berdasarkan jumlah SLB yang ada di Kalimantan Selatan, dapat dikatakan memadai jika dibandingkan dengan jumlah siswa yang bersekolah di SLB pada masing-masing jenjang tetapi hal ini belum mempertimbangkan distribusi penyandang disabilitas (jarak dan lokasi penyandang disabilitas dengan SLB). Sedangkan untuk sekolah inklusi perlu dilakukan penambahan jumlah sekolah inklusi untuk jenjang SMA. Pemenuhan kebutuhan pendidikan memiliki kendala bukan hanya dari sisi pemerintah sebagai pembuat kebijakan tetapi juga dari sisi keluarga dan orangtua penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan ekonomi, tidak sadar akan pentingnya pendidikan dan masih merasa malu karena memiliki anak penyandang disabilitas.

### Rekomendasi

Sistem pendidikan inklusif pada dasarnya berusaha menghilangkan diskriminasi bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh akses pendidikan, oleh karena itu jangan sampai sistem ini menjadi diskriminasi baru karena penyandang disabilitas hanya dapat mengakses pendidikan di sekolah-sekolah tertentu yang berlabel inklusi saja. Untuk jangka pendek pendidikan inklusi agar dapat—diperluas dengan menambah sekolah-sekolah inklusi, tetapi untuk jangka panjang pendidikan inklusi

harus diarahkan untuk bisa diselenggarakan oleh semua sekolah, sehingga nantinya di Kalimantan Selatan tidak perlu lagi sekolah dengan label “inklusi” karena semua sekolah sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Pemerintah juga harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, bukan hanya di SLB dan sekolah inklusi saja tetapi juga di sekolah-sekolah umum lainnya. Pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak boleh terhenti hanya sebatas pendidikan pada pendidikan di SLB dan di sekolah tertentu yang berlabel inklusi saja, tetapi ke depannya pendidikan bagi anak penyandang disabilitas harus diarahkan untuk bisa dilayani oleh semua sekolah umum. Rekomendasi penelitian ini mengarahkan untuk pengembangan dan pembangunan sekolah yang baru, mengharapkan pemerintah harus mengawal setiap pembangunan gedung baru sekolah ataupun fasilitas sekolah lainnya agar sejak awal dirancang untuk bisa diakses oleh penyandang disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Balitbangda. 2016. *Kajian Pemetaan Anak Usia Sekolah Penyandang Disabilitas di Kalimantan Selatan*. Laporan Penelitian. Banjarbaru : Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan.
- Hasanah, Atsna Nur. n.d. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Pembelajaran Pada Sekolah Inklusif Dalam Konteks Manajemen Berbasis Sekolah (Studi Kasus Di Smp Negeri 4 Sidoarjo)”. Diakses tanggal 8 Agustus 2019.  
<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id>
- Lestari, Eta Yuni, Slamet Sumarto, dan Noorochmat Isdaryanto. 2017. "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabillities (Cprd) Dalam Bidang



- Pendidikan." *Integralistik Vol. 28 No.1*.
- Majid, Noorhalis, Zayanti Mandasari, dan Maulana Achmadi. 2018. Aksesibilitas Sekolah Inklusi di Kalimantan Selatan. Ombudsman Brief, Jakarta: Ombudsman RI.
- Marrar, Shuaa, Samer Esaied, Maher Essa, Karen Mets, Nayif Abed, Fatima Al Shurafa, dan Ayat Karakra. 2011. *Evidence Based Research Study : Access to Formal Education for People with Disability*. Januari 20. Diakses tanggal 8 Agustus 2019. <http://www.riyada-consulting.com>.
- Muazza, Hadiyanto, Delvia, L Henny, Amirul Mukminin, Akhmad Habibi, dan Muhammad Sofwan. 2018. "Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi : Studi Kasus di Sekolah Dasar Jambi." *Jurnal Kependidikan Vol. 2 No.1 1-2*.
- Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 2012. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 065 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Inklusif, Pendidikan Anak Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa Lembaga Pendukung Pendidikan; dan dengan diselenggarakannya pendidikan khusus dan inklusi di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan.
- Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 2019. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kalimantan Selatan.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang No.8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas. Jakarta.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Statistik Sekolah Luar Biasa (SLB) 2016/2017. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Accessed Agustus Kamis, 2019. [.go.id](http://go.id).
- Wibowo, Hendro Sugiyono. 2015. "Metode Evaluasi Pembelajaran Inklusif bagi Peserta Didik Difabel Netra". *INKLUSI, Vo.2 No.1.Januari-Juni 2015*. <http://www.ejournal.uin-suka.ac.id>